



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI MALUKU

P U T U S A N

NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/31.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : **Ali Roho Talaohu**
Tempat, Tanggal Lahir : *Pelauw, 27 Desember 1985*
Kewarganegaraan : *Indonesia*
Pekerjaan : *Wiraswasta*
Alamat : *Jalan Baru STAIN Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon*

Selanjutnya disebut **PELAPOR**

Melaporkan,

Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, beralamat di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- 1) Bahwa Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Nomor Urut 2 (dua).
- 2) Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024, Pelapor mendapatkan informasi melalui pesan singkat *Whatsapp* dari penghubung (LO) Pelapor yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Syaifudin Anshori Rumlutur terkait dengan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 3) Bahwa dalam proses pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom, hasil perolehan suara Pelapor pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pulau Gorom ditetapkan dengan total jumlah suara sebanyak 0 (nol) suara, padahal jika meneliti Formulir Model C. Hasil TPS di beberapa TPS di Kecamatan Pulau Gorom, Pelapor mendapatkan suara dengan jumlah bervariasi, sebagai contoh antara lain pada TPS 001 Desa Mida jumlah suara 39 (tiga puluh Sembilan), TPS 023 Desa Amarsekaru jumlah suara 1 (satu), dan TPS 016 Desa Amarsekaru jumlah suara 51 (lima puluh satu).
- 4) Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, penghubung (LO) Pelapor atas nama Syaifudin Anshori Rumlutur sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Syafiuddin Rumbori, namun laporan yang disampaikan tidak diterima dengan alasan belum dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur.
- 5) Bahwa dengan hilangnya perolehan suara Pelapor pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tertuang didalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan patutlah diduga sebagai pelanggaran pemilihan umum

2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang adalah sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	P-1	Rekap Hasil di Tingkat Kecamatan Pulau Gorom Seram Bagian Timur
2.	P-2	C1 Hasil TPS 001 Desa Mida Kecamatan Pulau Gorom
3.	P-3	C1 Hasil TPS 023 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom
4.	P-4	Hasil Pleno TPS 016 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom
5.	P-5	Hasil Pleno TPS 022 Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom
6.	P-6	C1 Hasil TPS 001 Desa Adm Kilalir Kilotak Kecamatan Pulau Gorom
7.	P-7	C1 Hasil TPS 021 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Pelapor

Bahwa Pelapor dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu telah menghadirkan saksi atas nama Tamin Keliata untuk didengar keterangannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi paska Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 Februari mengirimkan foto dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPD RI pada TPS 021 dan TPS 022 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru kepada Pelapor melalui pesan singkat *WhattsApps*.
- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPD RI yang dikirimkan tersebut, Pelapor memperoleh 121 suara pada TPS 021 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru dan pada TPS 022 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru memperoleh 20 suara.
- c. Bahwa Saksi merupakan Tim Sukses Pelapor yang merupakan Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Nomor Urut 2 (dua) atas nama Ali Roho Talaohu.
- d. Bahwa Saksi merupakan Saksi Partai Persatuan Pembangunan pada TPS 022 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru dan saksi mengikuti proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesai.
- e. Bahwa Saksi mengetahui informasi hasil porelahan suara Pelapor pada TPS 021 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru dari rekan Saksi Partai Persatuan Pembangunan yang bertugas pada TPS dimaksud yang mengirimkan foto dokumentasi Formulir Model C. Hasil DPD RI pada TPS 021 melalui *WhatsApp*.

- f. Bahwa Saksi tidak bertugas sebagai Saksi Partai Persatuan Pembangunan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pulau Gorom.
- g. Bahwa Pelapor tidak memiliki saksi pada TPS 021 dan TPS 022 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru, namun Saksi diminta oleh Pelapor untuk mengawal suara Pelapor pada saat menjalankan tugas sebagai Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

4. Uraian Jawaban Terlapor

- 1. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur berkaitan dengan beberapa selisih angka perolehan suara pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C. Hasil TPS;
 - a) Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur memerintahkan kepada Terlapor memperbaiki hasil perolehan suara pada 5 (lima) jenis pemilihan di Kecamatan Pulau Gorom yang tertuang dalam Formulir Model D. Hasil DPD RI Kecamatan Pulau Gorom;
 - b) Bahwa pada Formulir Model D. Hasil DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku yang telah diperbaiki, perolehan suara Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu berjumlah 0 (nol) suara.

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Terlapor (Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur) tidak menyampaikan bukti-bukti.

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Oleh Terlapor

Bahwa Terlapor (Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur) dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum tidak menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya.

7. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam kedudukan hukum

sebagai Majelis Pemeriksa menghadirkan Lembaga Terkait yaitu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

- a. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menyampaikan Rekomendasi Nomor 058 kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memperbaiki beberapa data hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pulau Gorom yang tidak sesuai dengan Formulir Model C. Hasil DPD RI di TPS pada Kecamatan Pulau Gorom.
- b. Bahwa Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur telah ditindaklanjuti dengan cara pembetulan angka-angka perolehan suara terhadap 4 (empat) jenis pemilihan kecuali Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur membawa dokumen Formulir Model D. Hasil Kecamatan sebagai data sandingan pada saat Rapat Pleno dimaksud.
- d. Bahwa berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, perolehan suara yang didapatkan oleh Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu berjumlah 0 (nol) suara.
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerima Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan, Formulir Model C. Hasil dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Pulau Gorom yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom.
- f. Bahwa berdasarkan penelitian Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom tidak terdapat keberatan/kejadian khusus maupun rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom.
- g. Bahwa pada saat Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, tidak ada satupun Saksi Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku yang mengajukan keberatan termasuk Saksi Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu.

- h. Bahwa Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu tidak pernah menyampaikan Laporan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dimaksud oleh Pelapor berkaitan dengan Saksi Pelapor telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur ialah Saksi atas nama Syarifuddin Ansari Rumlutur berkonsultasi tentang Laporan berkaitan dengan pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
- i. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur saat Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur berkaitan dengan pembetulan angka-angka hasil perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom dengan cara melakukan penghitungan Formulir Model C. Hasil terhadap 3 (tiga) jenis pemilihan yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan melakukan pencocokan Formulir Model C. Hasil DPD RI, untuk DPD RI tidak dilakukan penghitungan suara ulang.

2) Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom terhadap pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Pulau Gorom yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 02 Maret 2024, PPK Kecamatan Pulau Gorom telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan berjalan dengan baik.
- b. Bahwa PPK Kecamatan Pulau Gorom telah menetapkan perolehan hasil TPS 01 Desa Mida pada tanggal 24 Februari 2024, TPS 016 dan TPS 023 Desa Amarsekaru ditetapkan pada tanggal 02 Maret 2024 yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom, Saksi Partai Politik, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Saksi Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku.
- c. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPD RI TPS 001 Desa Mida yang didapatkan dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom bahwa perolehan suara Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara sejumlah 39 (tiga puluh Sembilan) suara.
- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPD RI TPS 022 Desa Amarsekaru yang didapatkan dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom bahwa perolehan suara Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara sejumlah 20 (dua puluh) suara.

- e. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPD RI TPS 023 Desa Amarsekaru yang didapatkan dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom bahwa perolehan suara Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara sejumlah 5 (lima) suara.
- f. Bahwa berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan DPD RI yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom, Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara sejumlah 0 (nol) suara.
- g. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom telah menyampaikan kepada PPK Kecamatan Pulau Gorom terkait adanya penghilangan suara Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu di seluruh TPS pada Kecamatan Pulau Gorom dan telah menyampaikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Pulau Gorom, namun rekomendasi dimaksud tidak ditindaklanjuti dengan dalih bahwa hasil yang tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan telah sesuai dengan Formulir Model C. Hasil DPD RI diseluruh TPS Kecamatan Pulau Gorom.
- h. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom, Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom mencermati seluruh pembacaan perolehan suara untuk semua jenis pemilihan.
- i. Bahwa PPK Kecamatan Pulau Gorom pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom membacakan Formulir Model C. Hasil DPD RI sesuai dengan Formulir Model C. Hasil DPD RI yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom.
- j. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom, Pelapor tidak menugaskan saksi untuk mengikuti Rapat Pleno dimaksud.
- k. Bahwa berkaitan dengan peristiwa PPK Kecamatan Pulau Gorom tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom telah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dan telah diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

- a) Bahwa peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor yang dalam kedudukan hukum sebagai Calon Anggota DPD terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) Pulau Gorom berupa hilangnya hasil perolehan suara Pelapor dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pulau Gorom.

- b) Bahwa Pelapor mendalilkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu bahwa dalam proses pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau Gorom telah menetapkan jumlah perolehan suara Pelapor yaitu sebanyak 0 (nol) suara, sementara faktanya bahwa Pelapor telah mendapatkan sejumlah perolehan suara sebagaimana bukti dokumen yang diajukan oleh Pelapor untuk beberapa TPS di Kecamatan Pulau Gorom meliputi :
1. TPS 001 Desa Mida berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-DPD dengan jumlah perolehan suara sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara.
 2. TPS 016 Desa Amarsekaru berdasarkan formulir Model C.Hasil-DPD dengan jumlah perolehan suara sebanyak 51 (lima puluh satu) suara.
 3. TPS 022 Desa Amarsekaru berdasarkan formulir Model C.Hasil-DPD dengan jumlah perolehan suara sebanyak 20 (dua puluh) suara.
 4. TPS 023 Desa Amarsekaru berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-DPD dengan jumlah perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara.
 5. TPS 021 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-DPD dengan jumlah perolehan suara sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) suara.
 6. TPS 001 Desa Kilalir Kilotak dengan jumlah perolehan suara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara.
- c) Bahwa terhadap peristiwa hukum yang dialami oleh Pelapor sebagaimana yang didalilkan dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, maka pada tanggal 07 Maret 2024, penghubung (LO) Pelapor atas nama Syaifudin Anshori Rumlutur sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Syafiuddin Rumbori, namun laporan yang disampaikan tidak diterima dengan alasan belum dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur.
- d) Bahwa Terlapor menerangkan dalam jawaban yang disampaikan dihadapan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu pada

saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menyampaikan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur berkaitan dengan beberapa selisih angka perolehan suara pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C. Hasil TPS dan terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang kemudian KPU Kabupaten Seram Bagian Timur memerintahkan kepada Terlapor memperbaiki hasil perolehan suara pada 5 (lima) jenis pemilihan di Kecamatan Pulau Gorom yang tertuang dalam Formulir Model D. Hasil DPD RI Kecamatan Pulau Gorom dan didapati perolehan suara Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu berjumlah 0 (nol) suara.

- e) Bahwa fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Lembaga Terkait yang dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom yang menerangkan bahwa perolehan suara Pelapor berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPD RI yang dimiliki oleh Lembaga Terkait (Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom adalah sebagai berikut :
1. TPS 001 Desa Mida, Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara.
 2. TPS 022 Desa Amarsekaru, Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara sejumlah 20 (dua puluh) suara.
 3. TPS 023 Desa Amarsekaru, Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara sejumlah 5 (lima) suara.
- l. Bahwa fakta lain yang terungkap sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom bahwa berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan DPD RI yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom, dimana Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan perolehan suara sebanyak 0 (nol) suara.
- m. Bahwa terhadap selisih suara yang diperoleh Pelapor antara Model C-Hasil Salinan-DPD dengan Model-D.Hasil.Kecamatan DPD untuk Kecamatan Pulau Gorom, maka pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom, Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom telah menyampaikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan

Pulau Gorom terkait adanya penghilangan perolehan suara Pelapor (Ali Roho Talaohu) di seluruh TPS pada Kecamatan Pulau Gorom, namun rekomendasi dimaksud tidak ditindaklanjuti dengan dalil bahwa hasil yang tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan telah sesuai dengan Formulir Model C. Hasil DPD RI diseluruh TPS Kecamatan Pulau Gorom.

- n. Bahwa Lembaga Terkait yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dalam sidang pemeriksaan, telah menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menyampaikan Rekomendasi Nomor 058 kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memperbaiki beberapa data hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pulau Gorom yang tidak sesuai dengan Formulir Model C. Hasil di TPS pada Kecamatan Pulau Gorom yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan melakukan pembetulan angka-angka hasil perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom dengan cara melakukan penghitungan Formulir Model C. Hasil terhadap 3 (tiga) jenis pemilihan yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan, untuk DPD RI tidak dilakukan penghitungan suara ulang.
- j. Bahwa keterangan lain yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, perolehan suara yang didapatkan oleh Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu yaitu berjumlah 0 (nol) suara dan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom tidak terdapat keberatan/kejadian khusus serta tidak ada satupun Saksi Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku yang mengajukan keberatan termasuk Saksi Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu.
- k. Bahwa Lembaga Terkait (Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur) dalam memberikan keterangan yang berkaitan dengan dalil Pelapor dengan menyatakan bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, penghubung (LO) Pelapor atas nama Syaifudin Anshori Rumlatur sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Syafiuddin Rumbori, namun laporan yang disampaikan tidak diterima dengan alasan belum

dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, dan terhadap dalil Pelapor dimaksud yang kemudian diterangkan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu bahwa Pelapor melalui Penghubung (LO) atas nama Syarifuddin Ansari Rumlutur tidak pernah menyampaikan laporan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi hanya berkonsultasi tentang Laporan berkaitan dengan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- I. Bahwa terhadap seluruh proses yang terjadi selama pemeriksaan yang dimulai dari pembacaan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, dan Pembuktian Pelapor maupun Terlapor, maka Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Bahwa telah terjadi penghilangan suara Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu yang adalah Calon Anggota DPD Provinsi Maluku Nomor 2 (dua) sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) suara secara sadar oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom, hal ini dapat di buktikan dengan C1 TPS antara lain sebagai berikut :
 - 1) C1 Hasil TPS 001 Desa Mida Kecamatan Gorom, Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Suara.
 - 2) C1 Hasil TPS 023 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, sebanyak 5 (lima) suara.
 - 3) Hasil Pleno TPS 016 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, sebanyak 51 (lima puluh satu) suara.
 - 4) Hasil Pleno TPS 022 Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, sebanyak 51 (lima puluh satu) suara.
 - 5) C1 Hasil TPS 021 Dusun Wawasa, Desa Amarsekaru, Kecamatan Gorom, sebanyak 121 (saratus dua puluh satu) suara.
 - 6) C1 Hasil TPS 001 Desa ADM Kilalir Kilotak Kecamatan Gorom, sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Suara.
 2. Bahwa terhadap proses penghilangan suara tersebut adalah Tindak Pidana Pemilu, Pelapor mohon mahkamah sidang memutuskan seadil-adilnya, dan akan di proses pidana sesuai dengan aturan undang-undang tentang Pemilu yang berlaku.
- m. Bahwa fakta hukum yang terjadi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu untuk agenda pembuktian dan kesimpulan, dimana Terlapor tidak menghadiri sidang pemeriksaan walaupun sudah disampaikan undangan secara resmi oleh Majelis

Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa, sehingga dengan ketidakhadiran Terlapor, maka Terlapor tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pelapor.

b. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pelapor serta, kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu menilai dan berpendapat yang adalah sebagai berikut :

- a) Menimbang bahwa, peristiwa hukum yang laporkan oleh Pelapor dengan Laporan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/31.00/III/2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk memeriksa dan memutus adalah berkaitan dengan adanya penghilangan hasil perolehan suara Pelapor yang dalam kedudukan hukum sebagai Calon Anggota DPD untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku untuk Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b) Menimbang bahwa, Pasal 98 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas : d). memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”.*
- c) Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.*
- d) Menimbang bahwa, terhadap peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor yang dalam kedudukan hukum sebagai Calon Anggota DPD untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku berkaitan dengan adanya penghilangan hasil perolehan suara Pelapor pada TPS 001 Desa Mida, TPS 016 Desa Amarsekaru, TPS 022 Desa Amarsekaru, TPS 023 Desa Amarsekaru, TPS 021 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru dan TPS 001 Desa Kilalir Kilotak Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan kewenangan sebagaimana amanatkan dalam

ketentuan Pasal 98 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima yang kemudian diregister dengan Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/31.00/XI/2023 untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana tugas Bawaslu Provinsi Maluku yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana yang didalilkan serta bukti dokumen yang diajukan oleh Pelapor bahwa Pelapor telah mendapatkan sejumlah perolehan suara untuk beberapa TPS di Kecamatan Pulau Gorom meliputi :

1. TPS 001 Desa Mida berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-DPD dengan jumlah perolehan suara sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara.
2. TPS 016 Desa Amarsekaru berdasarkan formulir Model C.Hasil-DPD dengan jumlah perolehan suara sebanyak 51 (lima puluh satu) suara.
3. TPS 022 Desa Amarsekaru berdasarkan formulir Model C.Hasil-DPD dengan jumlah perolehan suara sebanyak 20 (dua puluh) suara.
4. TPS 023 Desa Amarsekaru berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-DPD dengan jumlah perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara.
5. TPS 021 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-DPD dengan jumlah perolehan suara sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) suara.
6. TPS 001 Desa Kilalir Kilotak dengan jumlah perolehan suara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara.

g) Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom terhadap hasil perolehan suara Pelapor berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPD RI yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom pada beberapa TPS yaitu :

1. TPS 001 Desa Mida, Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara.
2. TPS 022 Desa Amarsekaru, Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara sejumlah 20 (dua puluh) suara.

3. TPS 023 Desa Amarsekaru, Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara sejumlah 5 (lima) suara.

h) Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan : PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model :

a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;

b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;

c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;

d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan

e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK,

yang dibuat melalui Sirekap.

i) Menimbang bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang kemudian dikaitkan dengan data perolehan suara yang didapatkan oleh Pelapor berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan-DPD pada TPS 001 Desa Mida dengan jumlah perolehan suara sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara, TPS 016 Desa Amarsekaru dengan jumlah perolehan suara sebanyak 51 (lima puluh satu) suara, TPS 022 Desa Amarsekaru dengan jumlah perolehan suara sebanyak 20 (dua puluh) suara, TPS 023 Desa Amarsekaru dengan jumlah perolehan suara sebanyak 5 (lima) suara, TPS 021 Dusun Wawasa Desa Amarsekaru dengan jumlah perolehan suara sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) suara, dan TPS 001 Desa Kilalir Kilotak dengan jumlah perolehan suara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara, yang kemudian disandingkan dengan data pada Model C.Hasil Salinan-DPD RI yang dimiliki oleh Lembaga Terkait (Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom) untuk beberapa TPS yaitu : TPS 001 Desa Mida, Pelapor atas nama Ali Roho Talaohu mendapatkan suara

sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara. TPS 022 Desa Amarsekaru, Pelapor mendapatkan suara sejumlah 20 (dua puluh) suara. TPS 023 Desa Amarsekaru, Pelapor mendapatkan suara sejumlah 5 (lima) suara, maka dengan demikian, terhadap dalil Pelapor yang menyatakan adanya penghilangan suara Pelapor pada Kecamatan Pulau Gorom adalah dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- j) Menimbang bahwa, terhadap peristiwa hukum penghilangan suara Pelapor, sesungguhnya telah disampaikannya rekomendasi penghitungan suara ulang oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom kepada Terlapor, akan tetapi Terlapor tidak menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, sehingga Terlapor tetap mencatatkan/menuangkan hasil perolehan suara pelapor dengan angka 0 (nol) dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPD, akan tetapi sesungguhnya ada sejumlah perolehan suara yang didapatkan oleh Pelapor pada Kecamatan Pulau Gorom.
- k) Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Terlapor dalam jawaban yang disampaikan dihadapan sidang pemeriksaan yaitu pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, dan terhadap rekomendasi dimaksud, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur telah memerintahkan Terlapor untuk memperbaiki hasil perolehan suara pada 5 (lima) jenis pemilihan di Kecamatan Pulau Gorom yang tertuang dalam Formulir Model D. Hasil DPD RI Kecamatan Pulau Gorom, dan terhadap perbaikan Formulir Model D. Hasil-DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku, maka perolehan suara Pelapor adalah berjumlah 0 (nol) suara.
- l) Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, telah menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menyampaikan Rekomendasi Nomor 058 kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memperbaiki beberapa data hasil

rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pulau Gorom yang tidak sesuai dengan Formulir Model C.Hasil di TPS pada Kecamatan Pulau Gorom yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan melakukan pembetulan angka-angka hasil perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom dengan cara melakukan penghitungan Formulir Model C.Hasil terhadap 3 (tiga) jenis pemilihan yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan, untuk DPD RI tidak dilakukan penghitungan suara ulang.

- m) Menimbang bahwa, terhadap keterangan dan/atau dalil yang disampaikan oleh Terlapor bahwa Terlapor telah memperbaiki hasil perolehan suara pada 5 (lima) jenis pemilihan di Kecamatan Pulau Gorom yang tertuang dalam Formulir Model D. Hasil DPD RI, dan terhadap perbaikan Formulir Model D. Hasil-DPD RI, maka perolehan suara Pelapor adalah berjumlah 0 (nol) suara, adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena dalil Terlapor dimaksud tidaklah berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan rekomendasi dilakukannya penghitungan ulang pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Pulau Gorom, oleh karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur adalah melakukan penghitungan suara ulang terhadap 3 (tiga) jenis pemilihan yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan untuk DPD RI tidak dilakukannya penghitungan suara ulang.
- n) Menimbang bahwa, terhadap dalil Terlapor dalam jawaban yang disampaikan secara lisan dihadapan sidang pemeriksaan yang pokoknya hanya menguraikan proses yang terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, sementara Terlapor tidak menguraikan peristiwa hukum yang terjadi dalam proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan serta alasan hukum tidak ditindaklanjutinya rekomendasi penghitungan suara ulang yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom, sehingga Terlapor tetap mencatatkan/menuangkan hasil perolehan suara pelapor dengan angka 0 (nol) dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPD, akan tetapi sesungguhnya ada sejumlah perolehan suara yang didapatkan oleh Pelapor pada Kecamatan Pulau

Gorom, sehingga terhadap keadaan hukum sebagaimana terungkap, maka Majelis Pemeriksa berpendapat untuk tidak mempertimbangkan jawaban Terlapor.

- o) Menimbang bahwa, fakta hukum lain yang terjadi berupa ketidakhadiran Terlapor pada proses sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian serta kesimpulan walaupun sudah diundang secara resmi oleh Majelis Pemeriksa, telah menunjukkan adanya sikap penghindaran yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Pelapor pada tingkat Kecamatan Pulau Gorom.
- p) Menimbang bahwa, dalil Pelapor yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, penghubung (LO) Pelapor atas nama Syaifudin Anshori Rumlutur sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Syafiuddin Rumbori, namun laporan yang disampaikan tidak diterima dengan alasan belum dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena sebagaimana fakta yang terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu bahwa Saudara Syaifudin Anshori Rumlutur tidak pernah menyampaikan laporan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi hanya berkonsultasi tentang laporan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga dengan demikian, terhadap dalil Pelapor dimaksud, patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa.
- q) Menimbang bahwa, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”*.
- r) Menimbang bahwa, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e.*

tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien”

- s) Menimbang bahwa, dengan merujuk ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor terkait dengan penghilangan seluruh hasil perolehan suara Pelapor pada Kecamatan Pulau Gorom yang dilakukan oleh Terlapor (PPK Kecamatan Pulau Gorom), maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terlapor, telah melanggar asas jujur dan adil, oleh karena yang seharusnya dilakukan oleh Terlapor sebagai penyelenggara pemilu adalah bersikap dan bertindak jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, profesional serta bebas dari kecurangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- t) Menimbang bahwa, Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*
- u) Menimbang bahwa, Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan : *“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”*.
- v) Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum yang terungkap berdasarkan dalil Pelapor, alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Pelapor, Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor serta keterangan Lembaga Terkait yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana objek pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pada sub tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat Kecamatan Pulau Gorom dengan menghilangkan hasil perolehan suara yang diperoleh Pelapor (Ali Roho Talaohu).

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pelapor sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.2 (Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu) serta alat bukti yang diajukan oleh pelapor berkaitan dengan penghilangan seluruh hasil perolehan suara Pelapor yang dilakukan oleh Terlapor pada Kecamatan Pulau Gorom dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom sehingga hasil perolehan suara Pelapor menjadi 0 (nol) adalah dalil yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Bahwa dalil Terlapor dalam jawaban yang menyatakan Terlapor telah memperbaiki hasil perolehan suara pada 5 (lima) jenis pemilihan di Kecamatan Pulau Gorom yang tertuang dalam Formulir Model D. Hasil DPD RI, dan terhadap perbaikan Formulir Model D. Hasil-DPD RI, maka perolehan suara Pelapor adalah berjumlah 0 (nol) suara, adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena dalil Terlapor dimaksud tidaklah berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan rekomendasi dilakukannya penghitungan ulang pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Pulau Gorom, oleh karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur adalah melakukan penghitungan suara ulang terhadap 3 (tiga) jenis pemilihan yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan untuk DPD RI tidak dilakukannya penghitungan suara ulang.
3. Bahwa dengan terbuktinya Terlapor dengan sengaja menghilangkan serta mencatatkan hasil perolehan suara Pelapor dengan hasil perolehan suara berjumlah 0 (nol) pada Formulir Model D. Hasil-DPD RI Kecamatan Pulau Gorom, sementara faktanya, Pelapor telah mendapatkan sejumlah hasil perolehan suara pada Kecamatan Pulau Gorom, maka terhadap tindakan Terlapor tersebut adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- 1. Menyatakan Terlapor (PPK Kecamatan Pulau Gorom) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
- 2. Memberikan teguran kepada Terlapor (PPK Kecamatan Pulau Gorom) untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Maluku oleh : 1). Dr. Subair, M.Si, sebagai Ketua, 2). Astuti Usman, S.Ag. MH, 3). Dr. Stevin Melay, M.Si, 4). Samsun Ninilouw, SH. MH, dan 5). Daim Baco Rahawarin, S.Sos masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Provinsi Maluku

Ketua,

(Dr. Subair, M.Si)

Anggota,

(Astuti Usman, S.Ag. MH)

Anggota,

(Samsun Ninilouw, SH. MH)

Anggota,

(Dr. Stevin Melay, M.Si)

Anggota,

(Daim Baco Rahawarin,
S.Sos)

Sekretaris Pemeriksa,

(Drs. Yulius. S. Souissa)